

KONSEP DASAR KOPERASI

KONSEP DASAR PERKOPERASIAN

- UU No. 12 Tahun 1967 Koperasi dikatakan sebagai “Organisasi ekonomi yang berwatak sosial”. Konotasi berwatak sosial seringkali disalahtafsirkan sebagai organisasi atau yayasan sosial, sehingga memberi tafsiran bahwa Koperasi tidak berorientasi memperoleh laba tetapi hanya sekadar mensejahterakan anggotanya.
- UU No. 25 Tahun 1992 secara tegas mengatakan Koperasi sebagai badan usaha. Sebagai badan usaha Koperasi juga bertujuan memperoleh laba.

KONSEP DASAR PERKOPERASIAN

- Makna dari *member oriented* dan *profit oriented* dalam Koperasi : Orientasi laba bagi Koperasi semata-mata diperuntukkan bagi tercapainya tujuan utama Koperasi yaitu memberi pelayanan kepada anggota yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan anggota.
- Anggota memegang peran utama dalam Koperasi, yang membawa konsekuensi pada partisipasi anggota.

PENGERTIAN KOPERASI

- Pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992 mengatakan bahwa:
”Koperasi adalah *badan usaha* yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan *prinsip Koperasi* sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas *asas kekeluargaan*.”

CIRI-CIRI KOPERASI INDONESIA

1. Koperasi sebagai badan usaha;
2. Beranggotakan orang seorang dan badan hukum Koperasi;
3. Bekerja berdasar prinsip Koperasi (Pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992);
4. Koperasi Indonesia tujuannya harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari anggotanya;

PRINSIP-PRINSIP KOPERASI INDONESIA

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan Perkoperasian
7. Kerjasama antar Koperasi

GASASAN DASAR IDEOLOGI KOPERASI

- Kerjasama adalah lebih baik dari persaingan (*cooperation more then competition*)
- Faktor manusia ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi daripada benda (sebagai dasar bahwa Koperasi merupakan perkumpulan orang/manusia bukan perkumpulan modal/benda)
- Manusia dihargai sama derajat. Sebagai anggota, masing-masing memiliki hak suara. Dalam Koperasi dikenal konsep *one man one vote* (satu orang satu suara)
- Manusia disamping sebagai makhluk sosial, juga sebagai makhluk individu yang berketuhanan.

TUJUAN KOPERASI

- ”Koperasi bertujuan *memajukan kesejahteraan anggota* pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.” (*Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992*)

PERAN KOPERASI

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

(Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992)

- Menyadari akan pentingnya peranan koperasi, maka pertumbuhan dan perkembangannya mutlak untuk ditingkatkan.
- Dasar-dasar yang ikut mendukung keberadaan koperasi Indonesia sudah sangat kuat dan memadai bila dilihat dari segi hukum, kemauan politik, maupun budaya.
 - **Secara hukum**, eksistensi koperasi Indonesia telah dijamin dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Untuk melaksanakan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tersebut telah dikeluarkan beberapa Undang-Undang Koperasi diantaranya : UU No. 79 Tahun 1958, UU No. 14 Tahun 1965, UU No. 12 Tahun 1967, dan terakhir UU No. 25 Tahun 1992.
 - **Kemauan politik pemerintah** untuk menjadikan Koperasi sebagai salah satu jalur utama perekonomian bangsa dan sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
 - **Secara budaya**, sistem koperasi merupakan sistem usaha bersama modern yang dijiwai oleh asas kekeluargaan dan kegotong-royongan sebagai ciri khas bangsa Indonesia dan sudah berurat-berakar dalam jiwa dan pola tingkah laku bangsa Indonesia.

PERTANYAAN DASAR

- Mengapa organisasi usaha yang begitu canggih dan telah mendapat dukungan hukum, kehendak politik, serta dasar budaya yang sangat kuat penampilannya dalam kehidupan nyata sangat memprihatinkan ?

JAWABAN

- Koperasi tidak dikembangkan secara mendasar, secara utuh, dan secara serius.
- Pemerintah tidak konsisten dengan segala keputusan kebijakannya. Keputusan politik untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai Undang-Undang pelaksanaannya lebih banyak ada di atas kertas sedang realisasi di lapangan sangatlah kurang.

KENDALA YANG DIHADAPI KOPERASI

- Aspek anggota, yaitu belum adanya kesadaran dari masyarakat bahwa koperasi dapat menjadi organisasi yang ampuh dalam membela kepentingan mereka, sehingga anggota tidak mempunyai rasa ikut memiliki dan tidak berperan serta secara sadar dalam koperasi, maka peran serta masyarakat dalam artian berpartisipasi secara aktif dalam koperasi sangat rendah.
- Aspek manajemen, yaitu koperasi yang dikelola dengan kemampuan manajerial relatif masih rendah.
- Aspek usaha koperasi yang belum sepenuhnya mampu mengembangkan usaha di beberapa sektor perekonomian rakyat.
- Aspek lingkungan yang dapat mempengaruhi proses pengembangan koperasi.